

# STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS

Dinny Fajrianti<sup>1</sup>, Agus Dedi<sup>2</sup>, Dini Yuliani<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

E-mail : dinnyfajrianti14@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang tidak sesuai dengan landasan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Intruksi Menteri dalam Negeri No 03 Tahun 2021. Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Panjalu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data. Berdasarkan teori Strategi menurut Mulgan (2009:4-5), Strategi mencakup 5 dimensi, yakni 1.Purpose, 2.Environment, 3.Directions, 4.Actions and 5.Learning. Hasil penelitian ini yakni Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Panjalu telah dilaksanakan namun tidak berjalan dengan optimal. Dapat dilihat dari hambatan yang dihadapi diantaranya Pemerintah Desa tidak mengetahui kebutuhan masyarakat secara pasti, metode arahan yang dinilai kurang menyentuh masyarakat secara langsung dan kesadaran masyarakat dalam melakukan tindakan preventif yang telah diupayakan oleh Pemerintah Desa. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yakni menyalurkan bantuan kepada masyarakat, memberikan pendampingan bagi penerima bantuan selain itu Pemerintah Desa memberikan himbauan dengan memaang pamflet guna memaksimalkan tindakan preventif. Saran dari peneliti yakni Pemerintah Desa melakukan tinjauan ulang mengenai kebutuhan masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19, Pemerintah Desa merubah metode dalam menyampaikan arahan kepada masyarakat dan meningkatkan interaksi dengan anggota Satuan Tugas Covid-19 Desa Panjalu.*

**Kata Kunci** : *Strategi, Pemerintah Desa, Pencegahan Penyebaran Covid-19*

## PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* telah menarik perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. *Corona Virus Disease 2019* dinyatakan sebagai Pandemi, menurut WHO pandemi adalah skala penyebaran

penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Dalam masa pandemi banyak permasalahan yang harus ditangani dan diselesaikan, permasalahan utama dalam masa pandemi adalah menekan angka penularan virus yang ada.

dalam menekan angka kasus pasien yang terjangkit Corona Virus Disease 2019, dibutuhkan penanganan dengan strategi yang tepat.

Strategi penanganan terus diatur oleh pemerintah dan dituangkan dalam berbagai aturan hukum, kebijakan, intruksi, peraturan pemerintah maupun dalam bentuk aturan lain. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana yang dibuat oleh pimpinan dengan memiliki tujuan, kemudian menentukan tindakan dan menyusun cara dan upaya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Stephanie K. Marrus sebagaimana yang dikutip oleh Husein Ummar (2003:31) “Strategi dapat diartikan sebagai suatu arah atau tujuan suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang berubah. Strategi memiliki konsep yang dilandasi oleh tujuan organisasi bahwa strategi adalah penentuan cara atau proses untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan program tersebut”.

Sedangkan Kasmir dalam Fadilah (2013) mengungkapkan “strategi merupakan langkah-langkah yang harus dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada juga langkah yang relatif mudah dihadapi”.

Selanjutnya Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa : “strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang

dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.”

Strategi yang dirancang dalam mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dituangkan ke dalam berbagai aturan hukum seperti dalam kebijakan, peraturan pemerintah, intruksi, surat edaran, peraturan daerah dan aturan lainnya yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa ikut andil dalam melaksanakan tindakan preventif guna menangani keadaan darurat yang diakibatkan oleh percepatan laju penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pemerintah Desa melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 tahun 2019 yang memuat bahwa : “Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam keadaan darurat yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, kebutuhan kesehatan menjadi sebuah kepentingan bagi masyarakat yang harus ditangani oleh Pemerintah Desa.

Guna mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dimuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, yang mana surat keputusan presiden tersebut dijadikan acuan dalam menetapkan status siaga tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019*.

Penulis memilih Desa Panjalu sebagai lokasi penelitian karena melihat masyarakat desa Panjalu yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan, dilihat dari data penduduk Desa Panjalu memiliki 12.578 jiwa, dengan jumlah penduduk yang tinggi seharusnya tindakan preventif dilakukan karena mobilitas masyarakat akan berpengaruh terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Pemerintah Desa Panjalu memiliki Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa Panjalu yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Panjalu Nomor 06 Tahun 2021. Pemerintah Desa Panjalu dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 mencakup beberapa hal diantaranya:

Penerapan strategi dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Panjalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Panjalu di tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dalam pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019, Desa Panjalu melakukan tindakan strategi dengan mencakup kampung-kampung yang berada di Desa Panjalu. Setidaknya terdapat 11 dusun yang perlu ditangani oleh Pemerintah Desa Panjalu. Selain lingkup wilayah, lingkungan dalam strategi diartikan dalam pelaksanaan strategi dalam konteks waktu saat ini dan masa depan.

Pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang mencakup 11 dusun yang berada di Desa Panjalu memerlukan adanya arahan yang dapat memudahkan masyarakat

mengikuti tujuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Panjalu. Arahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat berupa edukasi mengenai *Corona Virus Disease 2019*, baik itu gejala maupun tindakan preventif yang dapat dilakukan. Setiap arahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Panjalu harus didasari oleh aturan hukum yang jelas dan kuat.

Tindakan Pemerintah Desa Panjalu dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dapat ditentukan oleh pemimpin, apakah tindakan tersebut perlu dilakukan ataupun tidak dengan berlandaskan aturan hukum yang ada dan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan Desa Panjalu.

Tahap akhir dalam menjalankan strategi adalah mengkaji seluruh tindakan, mulai dari penentuan tujuan, arah yang dipilih oleh Pemerintah Desa Panjalu dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan ditelaah kembali untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan tindakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Strategi dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang dimuat dalam kebijakan hukum terus mengalami perubahan, kebijakan terbaru dimuat dalam Instruksi Menteri dalam Negeri No 03 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dengan acuan tersebut Pemerintah Desa membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan membentuk posko Corona Virus Disease 2019 ditingkat Desa bahkan sampai lingkup Rukun Tetangga atau RT di setiap dusun di Desa Panjalu.

Dalam Intruksi Menteri dalam Negeri No 03 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran dan tugas yang lebih spesifik agar dapat mengendalikn angka kasus penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai ana dimuat dalam dktu, sebagai berikut:

Diktum kesembilan huruf d nomor 2: “pembatasan jam operasional untuk pusat pembelanjaanmall sampai dengan pukul 21.00 wib dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat”.

Diktum kesembilan huruf g: “kegiatan fasilitas umum dan kegiata sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihetikan sementara”.

Diktum kesebelas : “Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh desa dan kelurahan pada Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana Diktum kesatu”.

Selanjutnya diktum ketigabelas:

Selai pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa meupun Kelurahan lebih mengintrukikan disiplin protokol kesehtan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik, atau hand sanitizer, menjaga jarak danmenghindari kerumunan yang erpotensi menimbulkan penularan) disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracking*, prbaikan *treatment* terasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan

melalui Sisten Penanggulangan Gawat Darurat Tepadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bedasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pelaksanaan stratgei pemerinta desa dalam pencegahan penybaran *Corona Virus Disease 2019* beum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dinilai kurang tegas karena masih tidak menerapkan pembatasan jam operasional toko, tempat makan atau minum sebagaimana tercantum dala Intruksi Menteri dalam Negeri No 03 Tahun 2021 Diktum Kesembilan huruf d;
2. Pemerintah Desa dinilai tidak menindak lanjuti Strategi Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dilihat dari Pemerintah Desa yang tidak melakukan penutupan tempat wisata Situ Lengkong Panjalu yang menimbulkan keramaian dan kerumunan dari dalam Intruksi Menteri dalam Negeri No 03 Tahun 2021 Dikum Kesembilan huruf g;
3. Pemerintah Desa dinilai kurang maksimal dalam menjalankan strategi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilihat dari rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan 5M, kegiatan pembagian masker yang jarang dilakukan serta kurangnya pengadaan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* yang menjadi peran Pemerintah Desa dalam menjalankan strategi pencegahan Penyebaran

*Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantu dalam Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Diktum ketigabelas.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19”

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yakni “strategos”, kata strategos merupakan gabungan dari Stratos yang bermakna tentara dan Egos yang bermakna pemimpin, strategos dapat di maknai sebagai kepemimpinan dalam ketentaraan. Strategi dapat diartikan sebagai sebuah arah, rencana dan cakupan bagi sebuah organisasi yang disusun dalam jangka panjang demi tercapainya sebuah tujuan.

Menurut Kasmir dalam Fadilah (2013) mengungkapkan bahwa : “strategi merupakan langkah-langkah yang harus dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada juga langkah yang relatif mudah dihadapi”.

Selanjutnya Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa : “strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya”.

Pada bidang pemerintahan, strategi menekankan pada bagaimana pemikiran pemerintah menjalankan tindakan guna mencapai kesuksesan di dalam

penyelenggaraan pemerintahan dengan tindakan yang strategis, yakni tindakan yang memiliki arahan jelas dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009:4-5) pelaksanaan Strategi dapat dilaksanakan dengan memfokuskan perhatian pada :

#### 1. Purpose (Tujuan)

*“Why They Should act in the first place: defining the compelling purpose which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.”*

#### 2. Environments (Lingkungan)

*“Why there are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen”.*

#### 3. Directions (Aarahan)

*“What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the ‘commander’s intent’ which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define”*

#### 4. Actions (Tindakan)

*“How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on”*

#### 5. Learning (Pembelajaran)

*“Systems for understanding not just which actions did or didn’t work but also whether there’s a need to rethink*

*purposes, analyses and chosen directions”*

Berdasarkan teori diatas, penulis menilai bahwa teori strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:4-5) dinilai relevan dalam menilai strategi dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panjalu dalam menekan angka terindikasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hal ini dikarenakan oleh dalam setiap tindakan preventif Covid-19 yang dilaksanakan disetiap wilayah akan berbeda, dengan memperhatikan Tujuan yakni kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat dan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan Pemerintah Desa, Lingkungan yakni lingkungan ruang lingkup dan lingkungan dalam konteks waktu, Arah berupa metode, substansi hukum dan interaksi dengan lembaga terkait, Tindakan yang berupa Kepemimpinan dan tindakan yang berlandaskan aturan hukum, dan Pembelajaran yakni menganalisis seluruhan tindakan yang juga melihat Deas yang telah berhasil menangani Covid-19. Teori strategi Mulgan (2009:4-5) yang memiliki 5 dimensi dapat mengetahui pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berjalan dengan baik ataupun tidak .

### **Pengertian Strategi Publik**

Mulgan (2009:19) mengungkapkan Strategi Publik dengan lebih spesifik dengan definisi sebagai berikut : *“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieve public goals. The word ‘public’ means concerning the people as well as referring to the formal authority of states.*

*Strategy comes from the Greek ‘strategos’, a general, a word which brought together ‘stratos’, the idea of something which is spread out (an army or multitude)”*

Dalam definisi Strategi Publik Mulgan mengungkapkan bahwa Strategi publik adalah penggunaan publik secara sistematis sumber daya dan kekuasaan, oleh badan publik, untuk mencapai tujuan publik. Itu Kata 'publik' berarti tentang orang-orang serta mengacu pada otoritas formal negara. Strategi berasal dari bahasa Yunani 'strategos', umum, sebuah kata yang menyatukan 'stratos', gagasan tentang sesuatu yang tersebar (tentara atau banyak orang), dengan ide 'agos' tentang kapal pemimpin. Jadi yang menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana massa yang luas badan publik, hukum, layanan, kedutaan besar, tentara, dan laboratorium itu membuat negara modern bisa dipimpin ke arah yang sama dan melayani publik kepentingan yang berada jauh di luar negara bagian.

Strategi dalam sektor publik dapat diartikan sebagai penggunaan sistematis sumber daya dan kekuasaan publik, oleh organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan publik. Kata publik berarti mengenai orang serta mengacu pada kekuasaan formal negara.

Sedangkan Mulgan (muhammad, 2012:70) secara spesifik mengungkapkan bahwa: *“public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies to achieve public goods”*

Dalam pendapat tersebut Mulgan menyatakan bahwa Strategi Publik adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan lembaga-lembaga

publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang public.

### **Pengertian Pemerintah Desa**

Desa berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang memiliki arti asal, tempat lahir, negeri asal, atau tanah leluhur. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Desa juga dikatakan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli dengan hak yang istimewa.

Pemerintah Desa dilandasi dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan perbedaan masyarakat. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari kepala-kepala urusan, yakni pelaksana urusan urusan dan kepada dusun. Kepala-kepala urusan membantu Sekretaris Desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala Dusun adalah wakil kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa : “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa”

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007: “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

### **Pengertian Pencegahan**

Pencegahan merupakan sebuah upaya, tindakan, cara dan proses yang dapat menahansesuatu agar tidak terjadi kepada kita. Dalam hal ini pencegahan sebuah penyakit dapat dilakukan dengan peningkatan daya tahan tubuh, perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit tertentu, dan menggunakan diagnose secara dini dengan melakukan pengobatan yang tepat dan cepat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) menyatakan bahwa: “Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan juga identic dengan sebuah perilaku”.

Menurut Leavel dan Clark (Romali 2009) mendefinisikan bahwa: “Pencegahan adalah segala kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah suatu masalah keehatan atau penyakit. Pencegahan berhubungan dengan masalah

kesehatan atau penyakit yang spesifik dan meliputi perilaku menghindar.”

Pencegahan berfokus kepada tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, dalam pencegahan penyakit atau kesehatan dilakukan oleh individu dengan melakukan tindakan yang membuat imun tubuh naik.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian kualitatif, metode kualitatif menjelaskan dan mengkaji permasalahan di lapangan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu selama 9 bulan menggunakan teknik pengumpulan data, melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Penelitian menggunakan informan sebanyak 9 orang, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Strategi Pemerintah Desa sesuai dengan pendapat Geoff Mulgan (2009:4-5) dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Panjalu sebagai berikut:

### **1. Tujuan**

Geoff Mulgan (2009:4) mendefinisikan “Tujuan atau Purpose menekankan pada sebuah alasan mengapa tindakan itu harus dilakukan ditempat pertama : pendapat ini mendefinikan tujuan yang ada muncul dengan keterpaksaan dari kesenjangan antara kebutuhan, aspirasi dan realitas atau keadaan saat ini.”Tujuan dalam

pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Panjalu didasari oleh kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat dan aakesenjangan antara tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Berikut pembahasan indikator-indikator dalam sebuah tujuan:

- a. Kebutuhan masyarakat dalam pencegahan penyebaran covid-19, mengenai kebutuhan masyarakat, terdapat 3 kebutuhan masyarakat secara garis besar yakni kebutuhan akan alat protokol kesehatan, kebutuhan akan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan kebutuhan edukasi mengenai Covid-19. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Pemerintah kurang mengetahui secara valid mengenai kebutuhan masyarakat karena Pemerintah Desa menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat meliputi pemenuhan alat protokol kesehatan. Padahal dalam keyataannya pemerintah desa memiliki kebutuhan dalam segi ekonomi, hal tersebut dikarenakan jumlah pendapatan masyarakat yang menurun karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang membatasi ruang dan gerak masyarakat dalam mencari pencaharian.
- b. Aspirasi masyarakat menyampaikan kebutuhan dalam pencegahan penyebaran covid-19, dapat dilakukan dengan mengunjungi posko Covid-19 yang ada di setiap dusun masing-masing atau masyarakat menyampaikan aspirasi melalui tingkat pemerintah terkecil seperti RT,RW dan Kepala Kewilayahan bahkan dapat menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung.



c. Berdasarkan kebutuhan dan penentuan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panjalu tidak terdapat kesenjangan antara penentuan tujuan dan kebutuhan masyarakat dan tujuan dalam menjalankan strategi pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Pemerintah Desa Panjalu, karena pemenuhan kebutuhan ekonomi sudah dilakukan dengan adanya bantuan seperti sembako bagi masyarakat yang terjangkit Covid-19, bantuan dana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bantuan bagi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan-bantuan lainnya. Mengenai hambatan dalam segi ekonomi dapat dilakukan pemberdayaan oleh Pemerintah Desa mengenai inovasi-inovasi dalam menjalankan Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang ada di masyarakat dan membantu masyarakat dalam bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.

## 2. Lingkungan

Geoff Mulgan (2009:4) mendefinisikan “lingkungan menekankan kepada dimana dan kemana tujuan tersebut harus dicari dengan konteks saat ini dan masa depan”. Lingkungan dalam strategi ini mencakup 11 dusun yang berada di desa Panjalu, dengan mempertimbangkan faktor tertentu pemerintah desa bisa menentukan wilayah prioritas, diantaranya faktor mobilitas yang tinggi atau lonjakan kasus yang meingkat.

a. Pemerintah desa Panjalu menempatkan Dusun Banjarwaru sebagai suatu wilayah prioritas karena melihat lonjakan kasus masyarakat yang terindikasi covid-19 sebanyak 14

orang. Dengan penentuan wilayah ini pemerintah Desa Panjalu memberikan tindakan preventif yang lebih intens dengan adanya swab test, penyemprotan desinfektan dan melakukan isolasi mandiri.tindakan yang dilakuan dianggap cepat dan tepat dalam menangani kasus tersebut. Dari faktor tersebut Pemerintah Desa Panjalu menetapkan Dusun Banjarwaru sebagai wilayah prioritas. Pemerintah Desa Panjalu menambah intensitas tindaan preventif, seperti memperketat penerapan protokol kesehatan, memberikan alat bantuan sembako maupun vitamin bagi masyarakat yang terindikasi.

b. Pemerintah Desa Panjalu memiliki strategi yang ingin dijalankan saat ini yakni membantu masyarakat yang terjangkit Covid-19 agar dapat kembali pulih dan memiliki strategi yang ingin dijalankan dalam jangka panjang yakni penerapan protokol kesehatan dan menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru atau *New Normal* dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam masa mendatang agar masyarakat tidak mudah terkena virus. Selain itu dalam sesi wawancara informan menyatakan bahwa strategi dalam jangka panjang masyarakat bisa mengikuti program vaksinasi yang telah dianjurkan pemerintah.

## 3. Arahan

Geoff Mulgan (2009:4) mengemukakan “Arahan didefinisikan sebagai suatu tujuan dan hasil yang ingin dicapai dengan memberikan komando” Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menentukan 3 (tiga) indikator dalam pelaksanaan arahan dalam strategi

pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Panjalu, arahan dilihat dari metode yang digunakan dalam memberikan arahan, kemudian substansi antara arahan dengan hukum yang berlaku, dan indikator terakhir yakni melihat interaksi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberian arahan.

Metode dalam pemberian arahan yakni himbuan yang diberikan melalui Mobil Masyarakat Juara (Maskara) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan, kemudian peneliti menemukan adanya pemberian intens pada tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2021, hal tersebut sesuai dengan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) yang baru diperbaharui. Namun pemberian sosialisasi tersebut dinilai kurang optimal karena tidak semua masyarakat bisa mendengar dengan baik mengenai informasi yang disampaikan sekilas.

Substansi hukum dalam memberikan arahan, berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa memberikan arahan dengan optimal dilihat dari adanya penerapan himbuan PPKM pada tanggal 9 Februari sebagaimana yang dimuat dalam Intruksi Menteri dalam Negeri no 3 Tahun 2021. Pemerintah Desa Panjalu tidak hanya memberikan arahan mengenai penerapan protokol kesehatan, namun juga pemberian arahan penerapan PPKM yang mengharuskan penutupan toko pada pukul 21.00 WIB.

#### **4. Tindakan**

Tindakan Geoff Mulgan (2009:4) menekankan bahwa “tindakan suatu yang rinci, memiliki kebijakan hukum dan kepemimpinan untuk membujuk orang

ikut berkomitmen”. Berdasarkan pendapat ahli di atas maka tindakan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Desa Panjalu, terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi penentu tindakan, yakni sikap kepemimpinan dalam pengambilan tindakan, dan tindakan yang harus berlandaskan pada aturan hukum.

- a. Kepala Desa selaku Ketua Satgas menerapkan kebijakan penutupan wisata Situ Lengkong Panjalu karena memiliki daya tarik bagi pengunjung dan peziarah. Sebelum itu, Kepala Desa sempat melakukan penutupan Pasar Tradisional dengan didasari oleh pedagang yang terindikasi positif Covid-19, kebijakan yang memuat PPKM pertama sebagaimana yang dimuat dalam Intruksi dalam Negeri nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro, Pemerintah Desa Panjalu mengikuti tindakan yang membatasi kegiatan masyarakat namun karena Desa Panjalu masuk ke dalam kategori zona hijau, maka penerapan aturan PPKM tidak dilakukan dengan begitu ketat, dilihat dari pemberlakuan penjual kaki lima yang masih berjualan pada saat penerapan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro.
- b. Substansi hukum dilakukan dengan optimal, dilihat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panjalu selalu berlandaskan pada aturan hukum yang ada, seperti halnya pembentukan Satgas Covid-19 di Desa Panjalu yang dimuat dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2021 dan pembentuk Posko di tingkat Desa yang mengacu pada Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2021

tentang Ketentuan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimuat dalam mengikuti Intruksi Menteri dalam Negeri no 03 tahun 2020 diterapkan di Desa Panjalu, namun sesuai dengan menjelaskan bahwa pemberlakuan PPKM menimbang Diktum KEDUA yakni PPKM sebagaimana diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, zona wilayah Desa.

### c. Pembelajaran

Geoff Mulgan (2009:5) menyatakan bahwa “pembelajaran sebagai sebuah tindakan untuk menganalisa tindakan yang harus dilakukan ataupun tidak, kemudian memikirkan kembali tujuan, analisis dan arah yang dipilih” Berdasarkan pendapat ahli diatas pembelajaran dalam pencegahan penyebara Covid-19 di Desa Panjalu dilihat dari 2 (dua) indikator yang menjadi penilaian dalam analisis, yakni mengenai keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, dan Desa lain yang dianggap berhasil dan patut dicontoh.

Keberhasilan dicapai oleh Pemerintah Desa Panjalu dalam menekan kasus yang melojak di Dusun Banjarwaru dalam kurun waktu satu minggu, dengan strategi yang tepat, masyarakat dipantau secara berkala agar tidak keluar dari wilayah dusun tersebut pemulihan terjadi lebih cepat. Hambatan yang dihadapi tidak sepenuhnya diakibatkan oleh peran Pemerintah Desa yang tidak maksimal, namun memang taraf sumber daya

manusia di Desa Panjalu yang masih rendah dan menganggap *Corona Virus Disease 2019* sebagai virus biasa.

Desa Panjalu telah optimis memberikan yang terbaik dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, selain itu Pemerintah Desa meyakini bahwa penanganan setiap desa akan berbeda mengingat kondisi geografis dan kebutuhan desa itu sendiri. mengingat bahwa mobilitas penduduk Desa Panjalu tidak begitu tinggi, karena sebagian besar terdiri dari petani, jadi tidak melakukan mobilitas kepada zona lain. Mengingat hal tersebut, penanganan Covid-19 di Desa Panjalu tidak begitu sulit karena Desa Panjalu lebih sering berada pada zona hijau dalam zonasi Covid-19.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan sebelumnya mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Desa Panjalu, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

Dalam dimensi ini terdapat 3 indikator yang membentuk suatu tujuan yakni kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat dan kesenjangan yakni tindakan yang tidak relevan antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Panjalu menetapkan tujuan dari pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran covid-19 berdasarkan kebutuhan masyarakat, diantaranya kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan, edukasi mengenai Corona Virus Disease 2019, namun terdapat satu

kebutuhan masyarakat yang tidak sampai kepada pihak Pemerintah Desa, mengenai masyarakat yang membutuhkan adanya program pemberdayaan yang dinilai dapat membantu masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Dalam penyampaian aspirasi, masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasinya melalui Rukun Tetangga, maupun lewat Kepala Kewilayahan untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah Desa. Dilihat dari kebutuhan dan tujuan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Panjalu Terdapat kesenjangan atau tindakan yang kurang relevan antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan Pemerintah Desa Panjalu, yakni Pemerintah Desa tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemberdayaan masyarakat yang dinilai dapat membantu masyarakat untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang makin terpuruk akibat pandemi covid-19.

## 2. Lingkungan

Ruang lingkup pelaksanaan strategi pencegahan penyebaran covid-19 memiliki 2 indikator, yakni lingkungan secara geografis dan lingkungan dalam konteks waktu. Secara geografis Desa Panjalu memiliki ruang lingkup yang mencakup 11 Dusun, dengan satu Dusun yang menjadi prioritas. Dusun Banjarwaru menjadi prioritas dengan didasari kasus masyarakat yang terindikasi positif Covid-19 terjadi secara meningkat pada bulan Juni 2021, Pemerintah Desa Panjalu melakukan strategi dan tindakan preventif yang lebih intens di Dusun Banjarwaru setelah ditetapkan sebagai Wilayah Prioritas. Tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah Desa Panjalu

dilakukan dengan tujuan dapat menekan kasus positif di masyarakat dan mengembalikan situasi dan kondisi zona hijau wilayah tersebut. Indikator selanjutnya mengenai konteks waktu saat ini dan masa depan, strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Panjalu saat ini adalah dapat mengatasi kasus covid-19 di masyarakat Desa Panjalu dan akan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai tindakan preventif dalam jangka panjang.

## 3. Arahan

Seluruh arahan dan himbuan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panjalu dilakukan melalui metode sosialisasi dengan menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan menggunakan pengeras suara dan berkeliling dengan mobil Maskara, Pemerintah Desa memberikan himbuan sesuai dengan instruksi hukum dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya adalah interaksi selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan beberapa lembaga terkait seperti dengan Puskesmas, Organisasi Masyarakat, BPD, LPM, Bhabinkamtibnas Desa Panjalu sampai ke mikro terkecil yakni Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.

## 4. Tindakan

Pengambilan tindakan dalam Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di desa Panjalu dengan berlandaskan kebijakan dan aturan hukum yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat seperti Instruksi Menteri dalam Negeri, Instruksi Kabupaten dan edaran-edaran dari Pemerintah Pusat, Kepemimpinan memiliki peran dalam menentukan tindakan, selain itu peran pemimpin yang aktif dalam menerapkan strategi pencegahan penyebaran covid-19 di Desa

Panjalu dapat berpengaruh terhadap efektifitas strategi yang diterapkan dan dapat membangun sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.

#### 5. Pembelajaran

Pembelajaran atau analisis dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menilai dan meninjau ulang strategi yang telah diterapkan. Pemerintah Desa Panjalu optimis telah melakukan strategi yang maksimal dapat dilihat dari penanganan lonjakan kasus masyarakat yang terindikasi positif covid-19 di Dusun Banjarwaru dapat teratasi dengan baik dengan hambatan yang dihadapi yakni edukasi di masyarakat, Desa Panjalu merasa sangat responsif terhadap kasus covid-19 dan tidak memerlukan desa panutan mengingat kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Dari hasil penelitian dan observasi, peneliti merekomendasikan upaya-upaya agar penanganan Corona Virus Disease 2019 mengacu pada teori Strategi menurut Geoff Mulgan (2009 : 4-5) agar dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain :

1. Pemerintah Desa melakukan tinjauan ulang mengenai kebutuhan masyarakat di tengah pandemi covid-19 saat ini agar dapat membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan;
2. Merubah metode dalam penyampaian arahan dan sosialisasi kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan lebih intens dan detail agar masyarakat dapat memiliki wawasan luas mengenai Corona Virus Disease 2019;

Pemerintah Desa melakukan meningkatkan interaksi dengan anggota Satuan Tugas Covid-19 Desa Panjalu dan lebih mendekatkan diri ke masyarakat agar dapat membuka pemikiran masyarakat mengenai Covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad S. (2012). *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Husein Umar. (2003). *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Amirullah. (2015). *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mulgan, Geoff. (2009). *The Art of Public Strategy – Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. Dalam PDF. diakses pada [14 Maret 2021]
- Ahadiyat, Ayi. (2010). *Manajemen Strategik : Tinjauan Teoritika; Multiperspektif*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/18518/1/Buku.%20Ayi%20Ahadiyat.pdf>[diakses pada 4 Februari 2021]
- Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2021 (2021). Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Panjalu

Kecamatan Panjalu Kabupaten  
Ciamis, Ciamis : SK

Salinan Intruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 03 Tahun 2021  
(2021).Tentang Pemberlakuan  
Pembatasan Kegiatan Masyarakat  
Berbasis Mikro dan Pembentukan  
Posko Penanganan Corona Virus  
Disease 2019 di Tingkat Desa dan  
Kelurahan Untuk Pengendalian  
Penyebaran Corona Virus Disease  
2019, Jakarta : IMENDAGRI

*Undang-Undang Republik Indonesia,*  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1  
ayat (3)

*Undang-Undang Republik Indonesi,*  
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang  
Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan *Corona Virus Disease*  
2019